



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

HAIRUL MUKHLIS Bin RIDUANSYAH, lahir di Kotabaru, 01 Februari 1991, Umur 33 tahun, NIK: 6302060102910008, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, Desa Kotabaru Tengah, RT.010 RW.002, Kecamatan Pulaulaut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, No. Telp: 081347247154, Email: noonhikmah363@gmail.com, sebagai
Pemohon I;

NOOR HIKMAH Binti SABRIANSYAH, lahir di Kotabaru, 20 Juni 1995, Umur 29 tahun, NIK: 6302066006950001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, Desa Kotabaru Tengah, RT.010 RW.002, Kecamatan Pulaulaut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai
Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M. SUBHAN, S.H.I., M.H. dan GRAVEN MARVELLO, S.H.** Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Hidayah, No.122 RT.13 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp: 085236271291, email: info.paham@gmail.com, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, tertanggal 23

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb, tertanggal 23 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2021, di Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulaulaut Sigam, kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Bapak ARIANSYAH (Paman Pemohon II) dengan mahar berupa uang Rp.100.000,- dibayar tunai, dan yang menjadi munakah /penghulu adalah bapak Guru IMRAN, dengan saksi nikah bernama Bapak MAWARDI dan Bapak ANNOR;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I (**HAIRUL MUKHLIS BIN RIDUANSYAH**) bestatus duda dan Pemohon II (**NOOR HIKMAH BINTI SABRIANSYAH**) berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para pemohon tidak / dan atau belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan para pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD ABIDZAR bin HAIRUL MUKHLIS, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Kotabaru, 11 Mei 2014 dan ABILA KANZA AZZAHRA binti HAIRUL MUKHLIS, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Kotabaru, 23 April 2018;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak ada yang sedang terikat dengan perkawinan dengan pihak lain yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (2) undang-undang tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan ini kepada KUA setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul akibat perkara ini;

Maka,

Berdasarkan dalil-dalil / alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan suami istri atas nama **HAIRUL MUKHLIS BIN RIDUANSYAH** dan **NOOR HIKMAH BINTI SABRIANSYAH** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2021, di Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulaulaut Sigam, kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau,

Setidak-tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru memutus yang menurut hukum yang dipandang baik serta bijaksana menurut peradilan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru mulai tanggal 23 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tambahan keterangan pada posita terkait pernikahan Para Pemohon secara resmi pada tahun 2013, lalu terjadi perceraian pada tanggal 15 September 2020 dan sudah keluar Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kotabaru, kemudian Para Pemohon menikah ulang secara sirri pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 6302060102910008, tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 6302066006950001, tanggal 31 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hairul Mukhlis, Nomor: 6302061102140002 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 564/Kua.17.13-6/PW.01/11/2024 tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.4;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 82/KT-1010/2024 tanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 257/AC/2020/PA.Ktb tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri pada tanggal 30 September 2021 antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.7;

B. Saksi

1. **Novia Indriani binti Saidi**, NIK.6310045011880008, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukmaraga Gang Selamat, RT.10, RW.02, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2013 kemudian mereka bercerai dan pada tahun 2021 mereka menikah lagi Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulaulaut Sigam, kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II bercerai pada tahun 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Paman Pemohon II bernama Ariansyah. Saksi pernikahannya 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Mawardi dan Fahri;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung bernama Guru Imran karena sudah diwakilahkan oleh Paman Kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan saat ini Pemohon II tengah hamil 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai lagi. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah murtad, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon;

2. **Mawardi bin Akhmad**, NIK.6302062406750004, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Belta, bertempat tinggal di Jalan Sukmaraga Gang Selamat, RT.10, RW.02, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2013 kemudian mereka pernah bercerai dan pada tahun 2021 mereka menikah lagi Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulaulaut Sigam, kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Paman Pemohon II bernama Ariansyah. Saksi pernikahannya 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Fahri dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung bernama Guru Imran karena sudah diwakilahkan oleh Paman Kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan saat ini Pemohon II tengah hamil 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai lagi. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah murtad, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 September 2021 di Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II bernama Ariansyah, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Mawardi dan Fahri, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan AKta Nikah Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: **Novia Indriani binti Saidi** dan **Mawardi bin Akhmad**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, isi dari bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Pasal 142 ayat (2) dan Pasal 147 R.Bg, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hairul Mukhlis (Pemohon I) dan Anggota keluarga salah satunya bernama Noor Hikmah (Pemohon II sebagai isteri). Bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, menjadi bukti tambahan berupa keterangan bahwa memang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA yang mewilayahi tempat tinggal dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Tengah dalam hal ini Lurah tempat tinggal Para Pemohon. Menurut Hakim Tunggal, bukti P.5 bukan merupakan akta autentik sebab bukan instansi yang berwenang untuk mengeluarkan status perkawinan seseorang, oleh karenanya bukti P.5 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri, sifatnya bebas dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Hairul Mukhlis (Pemohon I) dengan Noor Hikmah (Pemohon II). Bukti P.6

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Instansi dan Pejabat yang memang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.6 tersebut berkategori akta autentik, sehingga bukti P.6 menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang ditandatangani sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah, para saksi. Bukti P.76 merupakan akta bawah tangan karena berupa pernyataan sepihak dan dibuat sendiri oleh yang menandatangani tanpa melibatkan Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan peristiwa pernikahan secara Agama Islam dan tanda tangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi I bernama Mawardi telah diakui di depan persidangan, oleh karenanya bukti P.7 berupa Akta Bawah Tangan tersebut sesuai maksud Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 R.Bg, nilai pembuktiannya dipersamakan dengan Akta Autentik, oleh karenanya bukti P.7 kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu **Novia Indriani binti Saidi** dan **Mawardi bin Akhmad**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 6, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 September 2021 di Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II bernama Ariansyah karena Ayah Kandung telah wafat dan saudara laki-laki Pemohon II masih berusia 5 (lima) tahun, pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Guru Imran, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mawardi dan Fahri;
2. Bahwa sebelum menikah pada tanggal 30 September 2021 Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dikarenakan Para Pemohon dahulunya menikah secara resmi pada tahun 2013 dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 15 September 2020;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara Hukum Islam dan aturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri disebabkan ingin cepat rujuk kembali meskipun dengan Akad Nikah yang baru sebab telah habis Masa Iddahnya Pemohon II dan masih dalam situasi covid-19;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 September 2021 di Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anutut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة النكاح اى اركانه

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, paman kandung Pemohon II selaku wali dan 2 (dua) orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. *Kitab l'anutut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدل

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

فاد اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 30 September 2021 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti autentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti autentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan Agama Kotabaru memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal, untuk dicatat perkawinan tersebut dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HAIRUL MUKHLIS Bin RIDUANSYAH**) dengan Pemohon II (**NOOR HIKMAH Binti SABRIANSYAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 di Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi Kuasanya di Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Tunggal,

TTD

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

TTD

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|--------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)